



PUTUSAN

Nomor 2357/Pdt.G/2020/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **In-In Indra S, S.Pd.I.,SH.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum GAPURA yang beralamat Kantor di Kp. Mulyasari Rt.004 Rw.005 Desa Gandasari Kec Katapang Kab. Bandung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2020 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensinunan, tempat kediaman di Xxxxxx Kabupaten Bandung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 21 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.2357/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2357/Pdt.G/2020/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal xxxxxx, telah dilangsungkan pernikahan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, dengan telah memenuhi persyaratan Rukun Nikah, dimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, Tanggal xxxxxx; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal di Banjaran Kabupaten Bandung, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** hidup harmonis sehingga hasil dari pada pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : -----
 - a. **AK**, yang lahir di Bandung pada xxxxxx; -----
 - b. **AK**, yang lahir di Bandung pada xxxxxx; -----
3. Bahwa, namun pada pertengahan tahun 2012 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dirasa mulai sering ada percekcoakan dan perselisihan secara terus menerus sehingga sulit untuk di rukunkan lagi : -----
4. Bahwa Perselisihan dan percekcoakan tersebut di latar belakang oleh karena **Tergugat** selalu tidak terbuka kepada **Penggugat**, baik itu masalah keuangan maupun masalah pekerjaan yang sehingga Tergugat jarang pulang kerumah; -----
5. Bahwa, dari dan semenjak itu kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sering diwarnai percekcoakan dan perselisihan secara terus menerus; -----

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2357/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam keadaan kondisi Rumah tangga seperti itu, **Penggugat** sudah berupaya meminta kepada Pihak Keluarga **Tergugat** maupun **Penggugat** untuk mendamaikan / merukunkan, akan tetapi sulit untuk di rukunkan dan selalu mendapati jalan buntu; -----
7. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dari sejak Pertengahan Tahun 2013 sudah pisah ranjang dan sudah tidak lagi hidup tinggal serumah, sehingga **PENGGUGAT** sudah tidak lagi mendapatkan Nafkah Lahir maupun Batin dari **TERGUGAT**;

8. Bahwa sampai dengan diajukan cerai gugat ini, kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak terbina lagi, serta sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya sebagai suami-istri, disamping **TERGUGAT** juga tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin terhadap **PENGGUGAT**, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena cukup alasan bagi **PENGGUGAT** untuk mengajukan cerai Gugat terhadap **TERGUGAT**; -----
9. Bahwa, dengan perselisihan-perselisihan faham yang berkepanjangan ditambah pula **Tergugat selalu melanggar sighthot ta'lik thalak** yang pada akhirnya **Penggugat** berkehendak **untuk mengakhiri ikatan pernikahan dengan perceraian**, maka perkara gugatan cerai ini **Penggugat** ajukan ke Pengadilan Agama Ngamprah Kab. Bandung Barat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2357/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;

3. Menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat **Putus karena Perceraian**; -----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasa hukum di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan masing-masing relaas panggilan nomor 2357/Pdt.G/2020/PA.Nph, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2357/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Banjaran, Kabupaten Bandung, Nomor xxxxxx Tanggal xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxx Kab Bandung; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal, Tergugat adalah suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal di Banjaran Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu tidak terbuka kepada Penggugat, baik itu masalah keuangan maupun masalah pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2357/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxx Kab Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal, Tergugat adalah suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal di Banjaran Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2357/Pdt.G/2020/PA.Nph



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat kepada kepada **In-In Indra S, S.Pd.I.,SH.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum GAPURA yang beralamat Kantor di Kp. Mulyasari Rt.004 Rw.005 Desa Gandasari Kec Katapang Kab. Bandung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2020, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat/Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2357/Pdt.G/2020/PA.Nph



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Bahwa telah terjadi perselisihan terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat selalu tidak terbuka kepada Penggugat, baik itu masalah keuangan maupun masalah pekerjaan yang sehingga Tergugat jarang pulang kerumah;;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2357/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 muai goyah dan sering terjadi perselisihan terus-menerus;
- Bahwa telah terjadi perselisihan terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat selalu tidak terbuka kepada Penggugat, baik itu masalah keuangan maupun masalah pekerjaan yang sehingga Tergugat jarang pulang kerumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sudah pisah tempat tinggal dan semenjak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga saat ini dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2357/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2357/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Koidin, S.H.I., M.H. dan Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs Dedeng sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Koidin, S.H.I., M.H.

Hamzah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H.

Panitera,

Drs Dedeng

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2357/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	60.000,00
- Panggilan	: Rp.	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.2357/Pdt.G/2020/PA.Nph